



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 527 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2022-2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR);
 - b. bahwa untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian morbiditas (kesakitan) maupun mortalitas (kematian) yang berakar pada kebijakan pelayanan, manajemen pelayanan dan faktor pasien/keluarga serta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelindung :

memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR), baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan

b. Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) Kabupaten Polewali Mandar :

1. Penanggung Jawab :

a) memastikan terlaksananya Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) di Kabupaten Polewali Mandar, memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR), serta mengupayakan tindak lanjut rekomendasirekomendasi yang dihasilkan; dan

b) menetapkan indikator dan standar outcome kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) yang diberlakukan di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Koordinator :

a) mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin (minimal 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan kemampuan Kabupaten); dan

b) mengelola data hasil kajian kasus, dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan.

3. Sekretariat :
- a). melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) berdasarkan Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) (10 (sepuluh) langkah Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR));
 - b). membantu koordinator Tim Manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR);
 - c). dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR); dan Sekda Kabupaten Polewali Mandar;
 - d). melaporkan hasil pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) kepada Koordinator Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR).
- c. Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) Kabupaten Polewali Mandar : melakukan pengkajian kasus, menentukan akar masalah, merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (local practice guideline) bagi komunitas pelayanan di wilayahnya. Dalam melakukan tugasnya Tim Pengkaji diharapkan dapat menerapkan azas profesionalisme (professional judgement) dan mengedepankan etika.
- d. Tim Komunitas Pelayanan : memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji, menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR), serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat mengikutsertakan para ahli atau program yang terkait.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) selalu berkoordinasi dengan Tim Penurunan Angka Kematian dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaranberkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 527 TAHUN 2022
 TANGGAL : 13 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
 DAN RESPON KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 PERIODE 2022-2025**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | Bupati Polewali Mandar | |
| 2. | Tim Manajemen AMP-SR Kabupaten Polewali Mandar. | | |
| | a. Penanggung Jawab | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. | |
| | b. Koordinator | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar | |
| | c. Sekretariat | 2 (dua) orang analisis KIA | |
| 3. | Tim Pengkaji AMP-SR (Internal) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengkaji yang sudah terlatih. 2. Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mndar 3. Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo. 4. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. 5. Dokter Spesialis Bedah Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar. 6. Dokter Spesialis Anestesi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo. 7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. | |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 4. | Tim Komunitas Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 8. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. 9. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar 10. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. 11. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. 12. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Polewali Mandar. 13. Kepala Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo. 14. Kepala Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo 3. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar 4. Kepala Puskesmas se Kabupaten Polewali Mandar | |
|----|-------------------------|---|--|

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 April 2022

